

SATGAS – UNIT – PENGENDALIAN – GRATIFIKASI

2026

Kpt 12 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memenuhi kewajiban pelaporan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang mempunyai fungsi, kegiatan, dan prosedur penanganan laporan Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, serta menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Mei 2026.
 - Lamp.: 3 hlm.